

2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2023**

**Kantor :
Jln. Provinsi Km. 9,5
Kel. Nipah-Nipah
Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser utara**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhānahu wata'ālā, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023. Sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.01-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini menyajikan program, kegiatan, dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok, program, dan kegiatan selalu mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Selain melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran



pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk masa yang akan datang sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Penajam, 02 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara,



Irwan Sahwana

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini menyajikan semua keberhasilan dan target capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2023 Pagu Anggaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp. 7.561.071.000 (Tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), setelah mengalami 6 (enam) kali refocusing anggaran dalam rangka mendukung Tahapan Pemilu Tahun 2024 menjadi sebesar Rp.13.964.737.000 (Tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1
Refocusing Anggaran Tahun 2023

| No | Uraian | Pagu (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1 | Pagu Awal 2023 (DIPA Tanggal 24 November 2022) | 7.561.071.000,00 |
| 2 | Pagu Per tanggal 24 Februari 2023 | 7.889.779.000,00 |
| 3 | Pagu Per tanggal 15 Mei 2023 | 8.186.627.000,00 |
| 4 | Pagu Per tanggal 14 Juni 2023 | 10.883.627.000,00 |
| 5 | Pagu Per tanggal 21 Juli 2023 | 12.112.787.000,00 |
| 6 | Pagu Per tanggal 27 Desember 2023 | 13.964.737.000,00 |

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Pagu Anggaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp. 3.999.924.000 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu), maka pada tahun anggaran 2023 terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp.13.964.737.000 (Tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau lebih besar 28.64 % hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 KPU Penajam Paser Utara mendapatkan tambahan dana untuk pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Tabel 2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

| No | Tahun Anggaran | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 2022 | 3.999.924.000 | 3.650.888.530 | 91.27 |
| 2 | 2023 | 13.964.737.000 | 13.383.301.112 | 95.84 |

Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 3.650.888.530 (Tiga miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau 91.27 % dari Pagu anggaran sebesar Rp. 3.999.924.000 (Tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi ini naik sebesar 4.57% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sebesar 95.84%.

KPU Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) Sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Sasaran strategis dicapai dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dalam tahun anggaran 2023 dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja Strategis KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|-----|---|--|--------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Terwujudnya Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Persentase perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | 100% | 93.56% |
| | | Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | 100% | 99.99% |
| | | Persentase Pembentukan Badan Adhoc | 100% | 98.92% |
| | | Persentase Masa Kampanye Pemilu | 100% | 94.51% |
| | | Persentase Pengelolaan, | 100% | 73.16% |

| | | | | |
|----|--|--|------|--------|
| | | Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | | |
| | | Persentase Pemungutan dan Penghitungan Suara | 100% | 82.19% |
| | | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | 100% | 99.77% |
| | | Persentase Penetapan Peserta Pemilu | 100% | 81.26% |
| | | Persentase Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan | 100% | 92.22% |
| | | Persentase Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 100% | 96.27% |
| 2. | Terwujudnya Program Dukungan Manajemen | Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 100% | 98.88% |
| | | Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana | 100% | 99.93% |
| | | Persentase Layanan Data dan Informasi | 100% | 99.41% |

Realisasi serta capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2023 dikategorikan dengan kriteria Sangat Baik 10 (sepuluh) Indikator kinerja di posisi di atas 90%, 3 (tiga) Indikator kinerja di posisi di atas 80%, 1 (satu) Indikator kinerja di masing-masing masih di bawah target.

Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2023, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Program KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | | | | | |
| 1 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | Persentase perencanaan dan penganggaran Pemilu | 100% | 95.37% | 95.37% |
| | | Persentase penyelenggaraan pelaksanaan teknis kepemiluan | 100% | 99.62% | 99.62% |
| | | Persentase sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis kepemiluan | 100% | 86.32% | 86.32% |
| | | Persentase penyusunan peraturan Pemilu | 100% | 97.36% | 97.36% |
| | | Sarana IT Pemilu | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Terwujudnya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | Persentase pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu | 100% | 99.99% | 99.99% |
| 3 | Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc | Persentase pembentukan/seleksi badan adhoc | 100% | 92.69% | 92.69% |
| | | Persentase Honorarium badan adhoc | 100% | 99.82% | 99.82% |
| | | Persentase Dukungan badan adhoc | 100% | 96.47% | 96.47% |
| 4 | Terwujudnya masa kampanye Pemilu | Persentase persiapan kampanye Pemilu | 100% | 98.29% | 98.29% |
| | | Persentase pengelolaan kampanye Pemilu | 100% | 92.61% | 92.61% |
| | | Persentase evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu | 100% | 77.78% | 77.78% |
| 5 | Terwujudnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan | Persentase penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu | 100% | 77.98% | 77.98% |
| | | Persentase Pengelolaan pengadaan barang dan jasa | 100% | 64.55% | 64.55% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------|--------|--------|
| | Dokumentasi Logistik | Persentase pengelolaan dokumentasi logistik | 100% | 75.86% | 75.86% |
| 6 | Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara | Persentase fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara | 100% | 83.72% | 83.72 |
| | | Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara | 100% | 84.08% | 84.08% |
| | | Persentase evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara | 100% | 0 | 0 |
| 7 | Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | Persentase persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih | 100% | 99.77% | 99.77% |
| 8 | Terwujudnya Penetapan Peserta Pemilu | Persentase penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu | 100% | 81.26% | 81.26% |
| 9 | Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan | Persentase fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan | 100% | 92.22% | 92.22% |
| 10 | Terwujudnya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Persentase fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan | 100% | 96.27% | 96.27% |
| Program : Dukungan Manajemen | | | | | |
| 11 | Terwujudnya | Persentase layanan perkantoran | 100% | 99.04% | 99.04% |

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------|--------|--------|
| | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Persentase layanan manajemen keuangan | 100% | 92.98% | 92.98% |
| 12 | Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana | Persentase layanan perkantoran | 100% | 99.93% | 99.93% |
| 13 | Terwujudnya Data dan Informasi | Persentase layanan data dan informasi | 100% | 99.75% | 99.75% |

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh KPU Provinsi dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reuiu yang dilakukan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

95,84%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Dipantau melalui OM SPAN

95,84%

Anggaran yang terealisasi melalui SAKTI

95.84%

Pelaksanaan dan Serapan Anggaran melalui E-Monev

95.84%

Pelaksanaan dan Serapan Anggaran melalui Smart DJA

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | iii |
| Daftar Isi | vii |
| Bab I Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum..... | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 3 |
| D. Tugas dan Kewajiban | 4 |
| E. Struktur Organisasi..... | 6 |
| F. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan | 6 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja | |
| A. Rencana Strategis 2020-2024 | 12 |
| 1. Visi dan Misi | 12 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 14 |
| 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 15 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | |
| A. Capaian Kinerja | 18 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 20 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 26 |
| Bab IV Penutup | |
| A. Kesimpulan | 29 |
| B. Saran..... | 30 |
| Lampiran-Lampiran : | |
| 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023 | |
| 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |

DAFTAR GAMBAR

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Penajam Paser Utara | 6 |

DAFTAR TABEL

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Daftar Administrasi Kepegawaian Sekretariat KPU Penajam Paser Utara | 7 |
| Tabel 1.2 Daftar Sarana KPU Penajam Paser Utara | 7 |
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Sasaran 1)..... | 16 |
| Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2023 | 19 |
| Tabel 3.2 Skala Kategori Penilaian | 20 |
| Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan APBN Tahun 2023 | 27 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2023 merupakan laporan implementasi dari kinerja aktual, akuntabel, dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dan bersama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara menyusun Laporan Kinerja (LKj) tersebut.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER dan Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat KPU.

Dalam hal ini, sebagai unsur hirarki KPU RI, KPU Kabupaten Petajam Paser Utara menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Petajam Paser Utara sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan lembaga setiap tahunnya kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Republik Indonesia di Jakarta tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain:

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara;
3. Sarana laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Petajam Paser Utara;
4. Menjadikan KPU Kabupaten Petajam Paser Utara sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan transparan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) 2015-2019;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01 /KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03 /KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan DIPA tahun 2023;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. TUGAS DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Petajam Paser Utara dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Petajam Paser Utara dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Petajam Paser Utara melaksanakan tugas bersama sama dengan Anggota KPU dan Sekretariat KPU. Sekretariat KPU Kabupaten Petajam Paser Utara memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Petajam Paser Utara dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu;
5. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggung jawaban KPU Kabupaten Petajam Paser Utara; dan
6. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Petajam Paser Utara berwenang untuk:

1. Mengadakan dan Mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kebutuhan yang Ditetapkan oleh KPU Kabupaten Petajam Paser Utara;
2. Mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Mengangkat Tenaga Pakar/Ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Pusat di Jakarta;

4. Memberikan Layanan Administrasi, Ketatausahaan, dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:


1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas 4 (empat) Kasubbag yaitu:

1. Kasubbag Umum, Logistik, dan Keuangan;
2. Kasubbag Teknis Pemilu ;
3. Kasubbag Hukum dan Hupmas ; dan
4. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



F. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN

Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Kondisi Kepegawaian

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari unsur pegawai pusat. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN.

KPU Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2023 didukung oleh 8 orang pegawai dari keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berikut adalah

daftar administrasi kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan bulan Desember 2023, Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Daftar Administrasi Kepegawaian Sekretariat KPU Penajam Paser Utara

| NO. | URAIAN | JUMLAH | | | | KET |
|-----|--------------|---------|----------|---------|--------|--|
| | | GOL. IV | GOL. III | GOL. II | GOL. I | |
| 1. | PNS | | 6 | 2 | 0 | • 8 Orang PNS Organik . |
| 2. | CPNS | | | | | • |
| 3. | Tenaga PPNPN | | | | | • 19 Orang dibiaya oleh APBN DIPA KPU Provinsi Kalimantan Timur Total jumlah PNS Pusat dan tenaga PPNPN Sekretariat KPU Kab. Penajam Paser Utara 32 orang. |

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Sub Bagian, dan 4 orang Staf pelaksana.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, yaitu menempati Tanah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser yang terletak di Jl. Propinsi Km 09 Nipah-Nipah Sedangkan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Sarana & Pra Sarana KPU Penajam Paser Utara

| NO | URAIAN | JUMLAH Buah | KONDISI BARANG | | |
|----|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |
| 1 | Station Wagon | 1 | 1 | | |
| 2 | Mini Bus | 3 | 2 | 1 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|--|
| 3 | Sepeda Motor | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | Memori Programmer | 1 | 1 | | |
| 5 | Scanner (Universal Tester) | 4 | 4 | | |

Tabel 1.2
Daftar Sarana & Pra Sarana KPU Penajam Paser Utara (lanjutan)

| NO | URAIAN | JUMLAH Buah | KONDISI BARANG | | |
|----|---|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |
| 6 | Mesin Fotocopy Folio | 1 | | | 1 |
| 7 | Lemari Besi /Metal | 2 | 2 | | |
| 8 | Lemari Kayu | 10 | | 5 | 5 |
| 9 | Filing Cabinet Besi | 9 | 5 | 4 | |
| 10 | Brankas | 2 | 2 | | |
| 11 | Lemari Katalog | 4 | 4 | | |
| 12 | CCtv – Camera control television system | 3 | 3 | | |
| 13 | Alat penghancur kertas | 5 | 5 | | |
| 14 | Mesin absensi | 1 | 1 | | |
| 15 | Mesin laminating | 1 | 1 | | |
| 16 | LCD Proyektor/Infocus | 2 | 2 | | |
| 17 | Meja kerja Kayu | 17 | 12 | 5 | |
| 18 | Kursi besi/metal | 5 | 5 | | |
| 19 | Sice | 2 | 2 | | |
| 20 | Meja computer | 5 | 5 | | |
| 22 | AC. Split | 5 | 5 | | |
| 23 | Kipas angin | 7 | 7 | | |
| 24 | Televisi | 1 | 1 | | |
| 25 | Loudspeaker | 1 | 1 | | |
| 26 | Sound System | 2 | 2 | | |
| 27 | Microphone | 2 | 2 | | |
| 28 | Handy cam | 3 | 2 | 1 | |
| 29 | Uninterruptible power supply (UPS) | 10 | 4 | | 6 |
| 30 | Digital Audio taperecorder | 1 | 1 | | |
| 31 | Camera digital | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Facsmile | 2 | | 1 | 1 |
| 33 | Switcher manual | 2 | 2 | | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|---|--|--|
| 34 | Laptop merk Zyrex | 4 | 4 | | |
| 35 | Printer Epson L121 | 2 | 2 | | |

Tabel 1.2
Daftar Sarana & Pra Sarana KPU Penajam Paser Utara (lanjutan)

| NO | URAIAN | JUMLAH Buah | KONDISI BARANG | | |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |
| 34 | Thermometer Gun | 1 | 1 | | |
| 35 | Kamera digital | 1 | 1 | | |
| 36 | PC Unit | 22 | 17 | | 5 |
| 37 | Lap top | 20 | 18 | | 2 |
| 38 | Note Book | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 39 | Printer (peralatan personal computer) | 19 | 15 | 2 | 2 |
| 40 | External/portable hardisk | 1 | 1 | | |
| 41 | Router | 2 | 2 | | |
| 42 | Hub | 1 | 1 | | |
| 43 | Kabel utp | 1 | 1 | | |
| 44 | Air conditioning (AC) | 2 | 2 | | |
| 45 | Jet pump | 1 | 1 | | |
| 46 | Bangunan Gedung permanen | 1 | 1 | | |

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKj KPU Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program

dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Kab. Penajam Paser Utara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kab. Penajam Paser serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2023, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN tahap ke-1 pada tahun 2020 – 2024 yang bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (secara hierarki) harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

1. Visi dan Misi

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. KPU Kabupaten Petajam Paser Utara memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.



Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Petajam Paser Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan berpedoman kepada perundang – undangan dan kode etik penyelenggara.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak Tahun 2024 yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN ke-1 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Petajam Paser Utara yang hendak dicapai selama empat tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja Sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase jumlah penduduk terdaftar dalam DP4 yang masuk dalam DP4 analisis KPUD.
- b. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
- c. Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU;
 - 2) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Satuan Kerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut ini:

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan

Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, sasaran strategis inilah yang menjadi kunci keberhasilan KPU Petajam Paser Utara dalam melaksanakan amanat Undang-undang Pemilu/Pemilihan

Sasaran strategis dimaksudkan dilaksanakan dengan indikator kinerja utama yang dijabarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--------|
| 1. | Persentase perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | 100 % |
| 2. | Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | 100 % |
| 3. | Persentase Pembentukan Badan Adhoc | 100 % |
| 4. | Persentase Masa Kampanye Pemilu | 100 % |
| 5. | Persentase Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | 100 % |
| 6. | Persentase Pemungutan dan Penghitungan Suara | 100 % |
| 7. | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | 100 % |
| 8. | Persentase Penetapan Peserta Pemilu | 100 % |
| 9. | Persentase Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan | 100 % |
| 10. | Persentase Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 100 % |
| 11. | Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 100 % |
| 12. | Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana | 100 % |
| 13. | Persentase Data dan Informasi | 100 % |

Kegiatan:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan besaran Anggaran Rp. 12.115.827.000
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dengan besaran Anggaran Rp. 1.848.910.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir, sehingga dapat meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat dapat dijadikan alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 menentukan indikator - indikator kinerja dan hasil pencapaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama dalam Renstra Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK). Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2023

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | (%) Capaian |
|---|--|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi | | | | |
| 1. | Persentase perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | 100% | 93.56% | 93.56 |
| 2. | Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | 100% | 99.99% | 99.99 |
| 3. | Persentase Pembentukan Badan Adhoc | 100% | 98.92% | 98.92 |
| 4. | Persentase Masa Kampanye Pemilu | 100% | 94.51% | 94.51 |
| 5. | Persentase Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | 100% | 73.16% | 73.16 |
| 6. | Persentase Pemungutan dan Penghitungan Suara | 100% | 82.19% | 82.19 |
| 7. | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | 100% | 99.77% | 99.77 |
| 8. | Persentase Penetapan Peserta Pemilu | 100% | 81.26% | 81.26 |
| 9. | Persentase Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan | 100% | 92.22% | 92.22 |
| 10. | Persentase Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 100% | 96.27% | 96.27 |
| Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen | | | | |
| 11. | Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 100% | 98.88% | 98.88 |
| 12. | Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana | 100% | 99.93% | 99.93 |
| 13. | Persentase Data dan Informasi | 100% | 99.41% | 99.41 |

Berdasarkan tabel capaian diatas, terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang hampir memenuhi target penuh 100% sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target 100%, tetapi masih dalam kategori cukup berhasil dalam tercapai kinerjanya (90% keatas).

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Petajam Paser Utara pada Tahun 2023 sebesar 95.84%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan "**Berhasil**" dalam menempuh 2 (dua) sasaran strategis dalam 13 (tiga belas) indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2.
Skala Kategori Penilaian

| No | Rentang Nilai | Kategori | Keterangan |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1 | > 100 | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja |
| 2 | 91 – 100 | Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja |
| 3 | 71 – 90 | Cukup Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja |
| 4 | 51 – 70 | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja |
| 5 | 0 – 50 | Tidak Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja |

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Petajam Paser Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Petajam Paser Utara pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|------------------|--|
| Sasaran 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi |
|------------------|--|

Sasaran ini dimaksudkan untuk membangun lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel yang mendorong penyelenggara Pemilu bersikap terbuka, komunikatif, dan transparan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Kegiatan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas dukungan hasil penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu **98.88%** artinya penyerapan anggaran kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) output sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu Tahun 2023

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan;
3. Penyusunan kebutuhan dan anggaran sarana prasarana KPU.

Kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek anggaran dan pengelolaannya dalam melaksanakan setiap kegiatan tahapan di KPU Kabupaten Petajam Paser Utara.

b. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas personil dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Petajam Paser Utara melaksanakan kegiatan pengiriman peserta pelatihan Satuan Pengamanan.

Output pelaksanaan kegiatan tersebut adalah menghasilkan anggota satuan pengamanan yang memiliki sikap mental, kepribadian, kesamaptaaan fisik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas satuan pengamanan

c. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Petajam Paser Utara adalah Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan. Kegiatan ini merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan

Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait.

d. Penyusunan Peraturan Pemilu

Kegiatan yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kebijakan/regulasi KPU dan pengelolaan JDIH. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

e. Sarana IT Pemilu

Adapun kegiatan pengelolaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting yang harus dikelola KPU Kabupaten Penajam Paser Utara agar efektif dan efisien. Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 menjadi modal utama kesuksesan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu

Pelaksanaan tahapan untuk kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu ditetapkan dengan indikator capaian kinerja kategori "**Berhasil**" yaitu **99.99%**. Kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu terdiri dari 2 (dua) output sebagai berikut:

1. Evaluasi verifikasi partai politik

Kegiatan sebagaimana tersebut adalah melaksanakan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dengan tahap terakhir melakukan evaluasi dan membuat laporan. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan kebijakan dan kajian dalam menetapkan kebijakan serupa untuk pelaksanaan Pemilu mendatang serta untuk mengukur kemajuan kebijakan yang ditetapkan dan memperbaiki proses pelaksanaan yang dilakukan.

2. Pemutakhiran data partai politik

Pada kegiatan ini KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah dan legalitas keanggotaan Partai Politik guna memenuhi persyaratan keanggotaan agar pemutakhiran data partai politik yang berkelanjutan dapat dilaksanakan.

3. Pembentukan Badan Adhoc

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 dan untuk mendukung tugas KPU Kabupaten/Kota pada tingkatan yang lebih kecil yaitu Kecamatan, Kelurahan/Desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi

Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu **98.92%** artinya penyerapan anggaran kegiatan ini mencapai target yang telah ditentukan.

4. Masa Kampanye Pemilu

Kegiatan Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Kampanye merupakan wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu **94.51%** artinya penyerapan anggaran kegiatan ini mencapai target yang telah ditentukan

5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

Target sasaran pada kegiatan ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kebutuhan logistik Pemilu dari aspek regulasi dan jumlah, serta data-data kesiapan pengadaan logistik dari sudut pandang penyedia dan kondisi geografis;
- b. Melaksanakan pengadaan logistik Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendistribusikan logistik Pemilu secara tepat, memperhatikan kondisi geografis dan tahapan Pemilu yang ditetapkan;
- d. Melakukan pengelolaan logistik dengan prosedur yang tepat memperhatikan waktu pengadaan dan distribusi logistik untuk sampai ke TPS;
- e. Menyusun laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dengan baik.

Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Cukup Berhasil**" yaitu **73.16%** artinya penyerapan anggaran kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya pemahaman terhadap proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara pada Pemilu kepada Satker KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan baik, sehingga Satker dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Cukup Berhasil**" yaitu **82.19%** artinya penyerapan anggaran kegiatan ini telah mendekati target yang telah ditentukan.

7. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Kegiatan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu 99.77% artinya penyerapan anggaran kegiatan ini mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan ini adalah persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

8. Penetapan Peserta Pemilu

Terlaksananya kegiatan penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) output kegiatan Penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Cukup Berhasil**" yaitu 81.26% artinya penyerapan anggaran kegiatan ini mendekati target yang telah ditentukan.

9. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

Kegiatan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan hasil Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu 92.22% artinya penyerapan anggaran kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan memiliki 3 (tiga) output sebagai berikut:

1. Penetapan dan Sosialisasi;
2. Evaluasi/Fasilitasi Permasalahan Pasca Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
3. Dukungan penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu.

10. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan hasil Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi tercapai dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu 96.27% artinya penyerapan anggaran kegiatan mencapai target yang telah ditentukan.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) yang terdiri dari:

1. Pencalonan Anggota DPD;
2. Persiapan Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Sasaran 2

Program dan Dukungan Manajemen

Program dan Dukungan Manajemen merupakan sasaran generik KPU dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kegiatan manajemen KPU baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan data dan informasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara dilingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas program dan dukungan manajemen dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu **98.88%** artinya penyerapan kegiatan ini mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan ini memiliki output yaitu :

1. Pengelolaan keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilihan dan Tahapan Pemilu Tahun 2024
3. Pengelolaan barang milik negara.

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana

Kegiatan operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas program dan dukungan manajemen dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu **99.93%** artinya penyerapan kegiatan ini mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) output yaitu:

1. Layanan perkantoran.

Kegiatan ini merupakan operasional sehari-hari dan dukungan kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 kantor baik di jajaran tingkat Pimpinan satker dan jajaran Sekretariat satker.

Penggunaan anggaran layanan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan secara efektif, tepat waktu dan menunjang pelaksanaan kinerja pegawai satker yang bersangkutan.

2. Data dan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan berupa layanan data dan informasi. untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dalam meningkatkan kualitas program dan dukungan manajemen dengan kategori capaian kinerja "**Berhasil**" yaitu **99.75%** artinya penyerapan kegiatan ini mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan ini berupa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disediakan oleh Pemerintah atau Instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023 KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat pagu awal sebesar Rp. 7.561.071.000 (*Tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), selama Tahun 2023 terjadi beberapa kali *refocusing* anggaran yaitu 6 (enam) kali, *refocusing* kesatu pagu sebesar Rp. 7.889.779.000 (*Tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), *refocusing* kedua pagu sebesar Rp. 8.186.627.000,- (*Delapan miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), *refocusing* ketiga sebesar Rp. 10.883.627.000 (*Sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), *refocusing* keempat sebesar Rp. 11.134.090.000 (*Sebelas miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*), *refocusing* kelima sebesar Rp. 12.112.787.000 (*Dua belas miliar seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), *refocusing* keenam sebesar Rp. 13.964.737.000 (*Tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 13.383.301.248 (*Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh*

delapan rupiah), sehingga persentase tingkat pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar **95.84%**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2023. Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2023 ini dapat terlihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Akuntabilitas Keuangan APBN Tahun 2023

| No. | Kode | Output | Vol. | Satuan | Finansial | | |
|-----|------|---|------|--------|---------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Pagu (Rp) | Realisasi Penyerapan (Rp) | Realisasi % |
| 1 | 6709 | perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | - | - | 1.678.703.000 | 1.570.593.654 | 93.56 |
| 2 | 6710 | Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | - | - | 9.976.000 | 9.975.000 | 99.99 |
| 3 | 6867 | Persentase Pembentukan Badan Adhoc | - | - | 8.451.410.000 | 8.360.273.091 | 98.92 |
| 4 | 6870 | Persentase Masa Kampanye Pemilu | - | - | 82.210.000 | 62.214.219 | 94.51 |
| 5 | 6871 | Persentase Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi | - | - | 1.190.980.000 | 871.355.646 | 73.16 |

| | | asi Logistik | | | | | |
|----|------|---|---|---|---------------|---------------|-------|
| 6 | 6872 | Persentas e Pemungut an dan Penghitun gan Suara Persentas e | - | - | 58.052.000 | 47.713.394 | 82.19 |
| 7 | 6887 | Pemutakhi ran Data Pemilih dan Penyusun an Daftar Pemilih Persentas e | - | - | 115.105.000 | 114.840.894 | 99.77 |
| 8 | 6888 | Penetapa n Peserta Pemilu Persentas e | - | - | 15.518.000 | 12.610.401 | 81.26 |
| 9 | 6889 | Penetapa n Jumlah Kursi dan Penetapa n Daerah Pemilihan Persentas e | - | - | 125.132.000 | 115.399.240 | 92.22 |
| 10 | 6890 | Pencalona n Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalona n Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate n/Kota Persentas e | - | - | 388.741.000 | 374.231.996 | 95.27 |
| 11 | 3555 | Pengelola an Keuangan dan | - | - | 1.807.415.000 | 1.787.160.793 | 98.88 |

| | | | | | | | |
|----|------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 12 | 3360 | Barang Milik Negara Persentase Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana | - | - | 33.555.000 | 33.531.490 | 99.93 |
| 13 | 6634 | Persentase Data dan Informasi | - | - | 7.940.000 | 7.920.000 | 99.75 |
| | | Grand Total | | | 13.964.737.000 | 13.383.301.248 | 95.84 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024 serta merealisasikan program anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun Anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparaturnegara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan baik. Dari 2 (dua) program dijabarkan menjadi 13 (tiga belas) kegiatan sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Penajam Paser Utara BA (076) Nomor: SP DIPA-076.01.2.658820/2023 semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara Tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2023 revisi DIPA terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.964.737.000 (*Tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.383.301.248 (*Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*), sehingga persentase tingkat pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar **95.84%**.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada KPU dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Laporan Kinerja tahunan ini juga diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik

B. SARAN

1. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara secara konsisten harus melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang persiapan penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas sebagaimana telah tertuang dalam Renstra KPU Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.
2. Akuntabilitas kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 harus dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang harus dilakukan dengan melibatkan semua unsur organisasi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan sistem aplikasi yang digunakan KPU Penajam Paser Utara.